

**PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERTINGKAT PADA BANK  
UMUM SYARIAH**

**MUDHARABAH FINANCE IN SHARIA COMMERCIAL BANKS**

**Ahmad Zaenal Abidin, Moh. Rasyid, Rezkia Zahara Lubis**

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: [azaind29@gmail.com](mailto:azaind29@gmail.com); [rosyidaba@gmail.com](mailto:rosyidaba@gmail.com); [Rezkihahara@gmail.com](mailto:Rezkihahara@gmail.com)

**ABSTRAK**

Bank syariah dalam menjalankan aktivitas keuangannya menggunakan akad-akad yang ada dalam fikih muamalat klasik, antara lain adalah akad mudharabah. Akad mudharabah yang semula hanya mempertemukan dua pihak, yaitu pemilik modal dan pengelola modal, kini sudah mengalami perubahan dalam praktik di bank syariah. Akad mudharabah di bank syariah saat ini telah melibatkan tiga pihak, pemilik modal, pihak bank dan peminjam modal. Pola akad yang melibatkan tiga pihak ini dinamakan mudharabah bertingkat. Berdasarkan alasan tersebut, penelitian ini akan membahas apa dan bagaimana implementasi mudharabah bertingkat di bank umum syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mudharabah bertingkat adalah bentuk mudharabah yang terjadi di antara tiga pihak. Pihak pertama sebagai shahibul maal, pihak kedua sebagai mudharib antara, dan pihak ketiga sebagai mudharib akhir. Dalam akad ini, bank memiliki peran ganda, yaitu sebagai mudharib sekaligus shahibul mal. Sebagai mudharib, bank mengelola dana yang ditipkan depositor untuk mencari keuntungan. Sedangkan sebagai shahibul mal, bank menyalurkan dana tersebut kepada mudharib untuk selanjutnya dikelola. Jika melihat pada pengertian di atas pada praktik akad mudharabah bertingkat ini, yaitu, pada saat deposit atau shahibul mal menyimpan dananya dengan akad mudharabah kepada bank syariah, pada praktik ini mengacu pada prinsip mudharabah mutlaqah, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

**Kata kunci: Mudharabah, Pembiayaan, Bank Syariah**

**ABSTRACT**

*Islamic banks in carrying out their financial activities use contracts in classical muamalat fiqh, including mudharabah contracts. The mudharabah contract which initially only brought together two parties, namely the owner*

*of capital and the manager of capital, has now undergone a change in practice in Islamic banks. Mudharabah contracts in Islamic banks currently involve three parties, the owners of capital, the bank and the borrower of capital. This pattern of contracts involving three parties is called multilevel mudharabah. Based on these reasons, this study will discuss what and how the implementation of multilevel mudharabah in Islamic commercial banks. This research is a research qualitative with a juridical-normative approach. This study concludes that multilevel mudharabah is a form of mudharabah that occurs between three parties. The first party is the shahibul maal, the second party is the intermediate mudharib, and the third party is the final mudharib. In this contract, the bank has a dual role, namely as mudharib as well as shahibul mal. As mudharib, the bank manages the funds deposited by the depositor to seek profit. Meanwhile, as shahibul mal, the bank distributes these funds to mudharib for further management. If you look at the above understanding of the practice of this multilevel mudharabah contract, namely, when the depositor or shaahibul mal saves their funds with a mudharabah contract with a sharia bank, this practice refers to the mudharabah mutlaqah principle, there are no restrictions for banks in using the funds raised.*

**Keywords:** *Mudharabah, Financing, Islamic Bank*

## **Pendahuluan**

Islam adalah agama komprehensif agama yang secara konkrit mengatur urusan dunia dan juga mengatur urusan akhirat.<sup>1</sup> Salah satu diantara ajaran Islam yang mengatur kehidupan manusia yaitu pada aspek ekonomi (muamalah, iqtishadiyah), dalam sejarahnya ketentuan hukum mengenai aspek ekonomi sangat banyak ditemui baik dalam alquran, sunnah, ijtihad para ulama maupun praktik-praktik bisnis lainnya, hal ini menunjukkan bahwa perhatian Islam pada aspek ekonomi sangat besar. Bahkan ayat yang terpanjang dalam alquran justru berisi tentang masalah perekonomian (muamalah), bukan masalah ibadah (mahdah) maupun aqidah. Ayat yang terpanjang yakni ayat

---

<sup>1</sup> Sri Abidah Suryaningsih, "Aplikasi Mudharabah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomika-Bisnis*, Vol. 4, No. 1, (2013), hlm. 14.

282 dalam surat Al-Baqarah, yang menurut Ibnu Arabi ayat ini mengandung 52 hukum/ masalah ekonomi.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi dan keuangan yang berkembang pada saat sekarang ini adalah perbankan. Perbankan merupakan suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan juga jasa pengiriman uang. Dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, fungsi-fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi (qard), dan juga menginvestasikan uang untuk keperluan bisnis (melalui mudharabah dan musyarakah), serta melakukan pengiriman uang dan tukar-menukar uang (al-sharf).<sup>3</sup> Perkembangan peran perbankan syariah di Indonesia sendiri tidak dapat dipisahkan dari sistem perbankan Indonesia secara keseluruhan. Melihat potensi bank syariah di Indonesia menjadi penting karena sekitar 87% penduduknya beragama Islam. Namun sayang, pangsa pasar atau market share bank syariah di sektor perbankan domestik masih kecil dibandingkan dengan bank konvensional. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih baik untuk meningkatkan pangsa pasar, salah satunya dari sisi kinerja keuangan.<sup>4</sup>

Sistem operasional yang dimiliki oleh bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Dalam sistem operasional bank syariah pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Artinya bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang, atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah. Hal ini berarti, bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada

---

<sup>2</sup> Adrianto dan M. Anang Firmansyah, “*Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*”, (Qiara Media, 2019), hlm. 3.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 3-4.

<sup>4</sup> Ayif Fathurrahman dan Yuyun Setiawansi, “Analisis Determinan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia”, *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1, (2021).

para nasabahnya.<sup>5</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam pasal 1 dijelaskan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Seperti yang termuat pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tersebut salah satu bentuk kegiatan usaha bank umum syariah di antaranya adalah menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dari ketentuan ini, maka dapat diambil pengertiannya bahwa sistem Perbankan di Indonesia terdapat dua fungsi utama, yaitu fungsi pertama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dana, dan fungsi kedua perbankan Indonesia juga sebagai penyalur dana masyarakat.<sup>6</sup>

Peran bank syariah yang memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana juga memiliki fungsi lainnya yaitu menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerjasama usaha. Dalam hal ini bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara para pihak, yaitu investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana tersebut. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang di sahkan oleh syariah Islam. Imbalan yang diperoleh yaitu dalam bentuk margin keuntungan, bagi

---

<sup>5</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group Kencana, 2011), hlm. 25.

<sup>6</sup> Moh. Rasyid, "Problematika Implementasi Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia", *JIL: Journal of Islamic Law*, Vol. 2, No. 1, (2021), hlm. 31.

hasil, dan/atau bentuk lainnya yang sesuai dengan syariah Islam.<sup>7</sup> Dengan kata lain, Fungsi bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang mendorong mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual-beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.<sup>8</sup>

Pengaliran dana dari masyarakat dan penyalurannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan kegiatan usaha merupakan dua fungsi utama bank yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Fungsi pembiayaan kegiatan usaha tidak mungkin ada tanpa ada fungsi pengaliran dana. Kegiatan-kegiatan investasi bank Islam mesti didasarkan pada dua konsep mudharabah dan musyarakah, atau yang dikenal dengan istilah *Profit and Loss Sharing*. Para teoritis berpendapat bahwa bank Islam akan menyediakan sumber-sumber pembiayaannya yang luas kepada para peminjam dengan prinsip berbagi resiko.<sup>9</sup>

Lazimnya pada transaksi umumnya, praktik bisnis syariah di lembaga keuangan syariah secara umum diawali oleh adanya akad atau perjanjian-perjanjian yang mengikat antara para pihak. Perjanjian itu pada realitanya ada yang berjalan mulus dan ada juga yang tidak. Adanya cedera janji (wanprestasi) atau tidak terpenuhinya faktor-faktor tertentu yang tertuang

---

<sup>7</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm.25.

<sup>8</sup> Chasanah Novambar Adiyansari, "Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah", *SALIHA: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol. 3, No. 2, (2020), hlm. 49.

<sup>9</sup> Eko Heri Sulistyono, "Problematisasi Aplikasi Akad Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah dan Penyelesaiannya (Studi di Bank BNI Syariah Semarang)", *Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2011*, hlm. 14-15.

dalam perjanjian menjadi sebab terjadinya pertikaian dan persengketaan antara para pihak. Tidak terpenuhinya faktor-faktor yang sudah disepakati dalam perjanjian dapat terjadi karena faktor kesengajaan atau ketidaksengajaan. Perundang-undangan tidak melihat itu, kelalaian atau ingkar janji dalam bentuk apapun harus dipertanggungjawabkan.<sup>10</sup>

Oleh sebab itu penulis tertarik lebih lanjut untuk membahas mengenai bagaimana skema pembiayaan mudharabah bertingkat pada bank syariah beserta bagaimana penyelesaian sengketa jika sewaktu-waktu terjadi sengketa atau perelisihan pendapat baik dalam penafsiran maupun pelaksanaan perjanjian pada pembiayaan mudharabah jika terjadi perselisihan atau wanprestasi dikemudian hari.

## **Kajian Pustaka**

### **A. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah**

Mengacu pada BAB II tentang asas, tujuan, dan fungsi bank syariah pada Pasal 2 disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Tujuannya tercantum pada Pasal 3 yang menyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Kemudian disebutkan Pada Pasal 4 sebagai berikut:

1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak,

---

<sup>10</sup> Maskufa, "Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah", *Al-Iqtishad*, Vol. V, No. 1, (2013), hlm. 118-119.

sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem perbankan syariah memiliki tiga ciri yang mendasar, yaitu (a) prinsip keadilan (b) menghindari kegiatan yang dilarang (c) memerhatikan aspek kemanfaatan. Oleh karena itu, keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syariah merupakan hal yang mendasar bagi kegiatan operasional bank syariah. Dalam operasional sistem perbankan syariah tercermin prinsip ekonomi syariah, yaitu nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro yang menekankan profesionalisme dan sikap amanah, sedangkan dalam perspektif makro, nilai-nilai syariah menekankan aspek distribusi, pelarangan riba dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian. Potensi manfaat keberadaan sistem perbankan syariah yang ditujukan manusia.<sup>11</sup>

Beberapa di antara prinsip bank syariah adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Bagi hasil (*profit and loss sharing*) Ada dua macam dalam kontrak ini, yaitu *musyarakah* (joint venture profit sharing) dan *mudharabah* (*trustee profit sharing*)
2. Jual beli (*al-ba'i*) Kalimat "...Allah menghalalkan jual beli (*al-ba'i*) dan melarang riba..." (Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 275) menunjukkan bahwa praktik bunga adalah tidak sesuai dengan semangat Islam. Istilah

---

<sup>11</sup> Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), hlm. 285.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 285-287.

jual beli (*al-ba'i*) secara umum memiliki arti semua tipe kontrak pertukaran, kecuali tipe kontrak yang dilarang oleh syariah.

3. Sewa dan sewa-beli, para ulama menganggap sewa (*ijarah*) dan sewa-beli (*ijarah wa iqtina*) sebagai model pembiayaan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Model ini secara konvensional dikenal sebagai *operating lease* dan *financing lease*. *Al-ijarah* atau sewa adalah kontrak yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau manfaat atas barang lainnya. Penyewa juga dapat diberi opsi untuk memiliki barang yang disewakan tersebut pada saat sewa selesai, dan kontrak ini disebut *al-ijarah wa iqtina*, di mana akad sewa yang terjadi antarbank (sebagai pemilik barang) dengan nasabah (sebagai penyewa) dengan cicilan sewanya sudah termasuk cicilan pokok harga barang.
4. *Qard*, adalah meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan. Untuk mewujudkan tanggung jawab sosialnya, bank Islam dapat memberikan fasilitas yang disebut *al-qadr alhasan*, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak-pihak yang patut mendapatkannya. Berdasarkan syariat, peminjam hanya berkewajiban membayar pokok kembali pinjamannya. Sekalipun syariah membolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai dengan keikhlasannya, bank syariah dilarang untuk meminta imbalan apapun. Bank syariah juga dapat menggunakan akad ini sebagai produk lengkap untuk memfasilitasi nasabah yang membutuhkan dana talangan segera untuk jangka waktu yang sangat pendek.
5. *Al-wadi'ah* (titipan) *Wadi'ah* adalah akad antara pemilik barang (*mudi*) dan penerima titipan (*wadi*) untuk menjaga harta/modal (*ida*) dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta.

6. *Rahn, Rahn* adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali, yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariat sebagai jaminan utang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang, baik sebagian maupun seluruhnya.
7. *Wakalah, Wakalah* adalah akad perwakilan antara dua pihak, yaitu pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Dalam aplikasinya pada perbankan syariah, wakalah diterapkan untuk penerbitan *letter of credit* (L/C) atau penerusan permintaan barang dalam negeri dari bank di luar negeri (L/C ekspor). *Wakalah* juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain.
8. *Kafalah*, istilah *Kafalah* menurut madzhab Hanafi adalah memasukkan tanggung jawab seseorang kepada tanggung jawab orang lain dalam suatu tuntutan umum. Dengan kata lain, menjadikan seseorang ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab orang lain yang berkaitan dengan masalah nyawa, utang, atau barang. Sekalipun demikian, penjamin ikut bertanggung jawab tersebut, tidak dianggap berutang, dan utang pihak yang dijamin tidak gugur dengan jaminan pihak penjamin.
9. *Hawalah, Hawalah* adalah akad pemindahan utang/piutang suatu pihak kepada pihak lain. Ada tiga pihak dalam prinsip ini, yaitu pihak yang berutang (*muhil* atau *madin*), pihak yang memberi utang (*muhal* atau *da'in*), dan pihak yang menerima pemindahan (*muhal'alaih*).
10. *Ju'alah, Ju'alah* adalah kontrak yang di dalamnya menunjukkan bahwa pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.

11. *Sharf, Sharf* adalah transaksi pertukaran antara emas dengan perak atau pertukaran valuta asing, di mana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang asing lainnya.

Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.<sup>13</sup> Dalam operasional perbankan syari'ah mempunyai beberapa target dan tujuan yang membedakannya dengan perbankan konvensional. Diantaranya keistimewaan adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Pertumbuhan ekonomi. Tujuan utama perbankan syari'ah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.
2. Mencegah *capital flight*. Seperti yang kita lihat capital yang dimiliki oleh seorang muslim dilarikan kenegara non muslim untuk mendapat suku bunga atau level tertentu.
3. Jaminan social dan pemerataan kekayaan.
4. Prinsip operasional perbankan syari'ah menggunakan nilai-nilai syari'ah sehingga memungkinkan untuk menciptakan kemakmuran bagi umat manusia.
5. Dalam perbankan syari'ah memiliki Dewan Pengawasan atas keabsahan transaksi atau operasional yang ada.
6. Memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan bisnis.

Sedangkan apabila berbicara mengenai fungsi bank syariah, seperti yang telah disinggung pada uraian diatas bahwa, bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, fungsi bank syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank,

---

<sup>13</sup> Adrianto dan M. Anang Firmansyah, "*Manajemen*", hlm. 27-28.

<sup>14</sup> Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam Fai UIR, 2017), hlm. 34-35.

dan yang terakhir fungsi bank syariah untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Fungsi Bank Syariah untuk Menghimpun Dana Masyarakat, artinya untuk menghimpun dana masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah*. Akad *al-wadiah* adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), di mana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank dan pihak kedua, bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam islam. Sedangkan *almudharabah* merupakan akad antara pihak pertama yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya kepada pihak lain yang mana dapat memanfaatkan dana yang investasikan dengan tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariat Islam.
2. Fungsi Bank Syariah sebagai Penyalur Dana Kepada Masyarakat. Dalam hal ini adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Dalam hal ini bank syariah akan memperoleh *return* atas dana yang disalurkan. *Return* atau pendapatan yang diperoleh bank syariah atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya. Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Dalam akad jual beli, maka *return* yang diperoleh bank atas penyaluran dananya adalah dalam bentuk margin keuntungan.

---

<sup>15</sup> Adrianto dan M. Anang Firmansyah,, “*Manajemen Bank*, hlm. 28-30.

Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad kerjasama usaha adalah bagi hasil.

3. *Ketiga*, Fungsi Bank Syariah memberikan Pelayanan Jasa Bank. Bank syariah memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindah bukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya.

## **B. Pembiayaan pada Bank Syariah**

Pembiayaan (*financing*) yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga atau dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam pengertian lain, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak- pihak yang merupakan defisit unit.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Dimas Ardiansyah dan Multifiah, "Implementasi Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah (Studi Pada 3 Bank Syariah di Kota Malang)", *Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, (2013).

Sedangkan dalam pembiayaan yang maksudkan menurut undang-undang perbankan nomor 21 tahun 2008, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:<sup>17</sup>

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, salam, dan *istishna'*;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Penyaluran dana dalam bank konvensional, kita kenal dengan istilah kredit atau pinjaman. Sedangkan dalam Bank Syariah untuk penyaluran dananya kita kenal dengan istilah pembiayaan. Jika dalam bank konvensional keuntungan bank diperoleh dari bunga yang dibebankan, maka dalam Bank Syariah tidak ada istilah bunga, tetapi Bank Syariah menerapkan sistem bagi hasil. Prinsip bagi hasil dalam Bank Syariah yang diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *musyarakah*, *muza'arah*, *musaqah* dan *mudharabah*. Untuk lebih jelasnya keempat macam akad utama bagi hasil dalam Bank Syariah tersebut adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

<sup>18</sup> Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Ed. 2, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), hlm. 189-190.

1. *Musyarakah, musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam praktik perbankan *Musyarakah* diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah terlebih dahulu mengembalikan dana yang dipakai nasabah. *Musyarakah* dapat pula dilakukan untuk kegiatan investasi seperti pada lembaga keuangan modal ventura.
2. *Muza'arah, Muza'arah* merupakan kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam dunia perbankan kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang *plattation* atas dasar bagi hasil panen. Pemilik lahan dalam hal ini menyediakan lahan, benih, dan pupuk. Sedangkan penggarap menyediakan keahlian, tenaga, dan juga waktu. Kemudian keuntungan yang diperoleh yaitu dari hasil panen dengan imbalan yang telah disepakati.
3. *Musaqah*, pengertian *Musaqah* adalah bagian dari *Muza'arah*, yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil panen pertanian. Jadi tetap dalam konteks kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap.
4. *Mudharabah, Mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak

lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelolah yang bertanggung jawab.

Skema produk perbankan syariah secara alamiah merujuk kepada dua kategori kegiatan ekonomi, yakni produksi dan distribusi. Kategori pertama difasilitasi melalui skema profit sharing (*mudharabah*) dan partnership (*musyarakah*), sedangkan kegiatan distribusi manfaat hasil-hasil produk dilakukan melalui skema jual-beli (*murabaha*) dan sewa menyewa (*ijarah*). Berdasarkan sifat tersebut maka kegiatan lembaga keuangan syari'ah (bank syari'ah) dapat dikategorikan sebagai *investment banking* dan *merchand commercial banking*.<sup>19</sup>

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis *library research* atau kepustakaan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif. Oleh karena penelitian ini adalah library research, maka data yang digunakan berupa buku, artikel dalam jurnal dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian ini. Data-data tersebut terlebih dahulu diinventarisir berdasarkan secara tematik sebelum akhirnya kemudian dianalisis.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pembiayaan Mudharabah Bertingkat pada Bank Syariah**

---

<sup>19</sup> Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam Fai UIR, 2017), hlm. 79.

Secara bahasa, *Mudharabah* diambil dari kalimat *dharaba fil ardh*, artinya melakukan perjalanan dalam rangka berdagang.<sup>20</sup> kata *mudharabah* maknanya sama dengan *qiradh* Al-Mawardi menyebutkan bahwa kata *qiradh* dan *mudharabah* adalah dua kata yang maknanya sama, hanya saja kata *qiradh* lebih populer penggunaannya di negeri Hijaz sedangkan *mudharabah* merupakan dialek penduduk Irak. Al-Zarqani juga menyebutkan bahwa penduduk Hijaz menamakannya *qiradh* dan penduduk Irak menyebutnya *mudharabah*. Al-Juaini mengemukakan bahwa kata *qiradh* tersebar di negeri Hijaz sebagaimana tersebarnya kata *mudharabah* di negeri Irak. Husain Muhammad al-Maghrabi menuturkan bahwa yang dimaksudkan dengan kata *almuqaradhah* adalah *al-qiradh*, dan *qiradh* adalah kerjasama dengan pelaku usaha (*alamil*) untuk mendapatkan bagian dari keuntungan, dan dinamakan *mudharabah* karena diambil dari maknanya berjalan di muka bumi untuk mendapatkan keuntungan yang biasanya dengan musafir.<sup>21</sup>

Secara istilah *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>22</sup>

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *mudharabah* merupakan percampuran modal dengan jasa (keterampilan atau keahlian)

---

<sup>20</sup> Chasanah Novambar Adiyansari, "Akad *Mudharabah*", hlm. 46.

<sup>21</sup> Khudari Ibrahim, "Penerapan Prinsip *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah", *Jurnal IUS*, Vol. 2, No. 4, (2014), hlm. 45.

<sup>22</sup> Eko Heri Sulistyono, "*Problematika Aplikasi Akad*", hlm. 47.

Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah (porsi bagi hasil dalam persentase) yang telah disepakati. Kerugian ditanggung oleh penyandang modal (*shahibul maal*), sedangkan yang mendistribusikan jasanya kehilangan waktu dan peluang financial.<sup>29</sup> Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang Pembiayaan Mudharabah sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 4 April 2000 sebagai berikut:<sup>23</sup>

**1. Ketentuan Pembiayaan:**

- a) Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- c) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

---

<sup>23</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

- g) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap halhal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i) Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
- j) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

## 2. **Rukun** dan Syarat Pembiayaan:

- a) Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
- b) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad), penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak, dan akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat modal harus diketahui jumlah dan jenisnya, modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. Dan modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

- d) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan yang harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan bahwa kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.
3. Ketentuan Lain:
- a) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
  - b) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.

- c) Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- d) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Pada konteks perbankan syariah penyaluran dana oleh bank syariah disebut dengan investasi dan pembiayaan, disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan dan keuntungan yang diperoleh bergantung kinerja atau usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut, disebut pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah atau *mudharib* yang membutuhkan dana dan layak untuk memperoleh pembiayaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.<sup>24</sup>

Aplikasinya dalam perbankan, pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu deposito spesial (*special invesment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu. Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk (a) pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa, (b) investasi khusus, disebut juga mudharabah *muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan

---

<sup>24</sup> Ahmad Syathori, "Implementasi Konsep Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri di Kcp Indramayu", *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies*, Vol. 3, No. 2, (2020), hlm. 36.

penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah diterapkan oleh shahibul maal.<sup>25</sup>

Berikut adalah jenis-jenis mudharabah dilihat berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi tiga yaitu:<sup>26</sup>

1. Mudharabah *Mutlaqah*, Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Ketentuan umum dalam produk ini adalah: Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan; maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif. Sedangkan Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru. Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan

---

<sup>25</sup> Chasanah Novambar Adiyansari, "Akad Mudharabah,,hlm. 51.

<sup>26</sup> Rudi Hermawan, "Analisis Akad Mudharabah dalam Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Et-Tijarie*, Vol. 1, No. 1, (2014), hlm. 22-23.

tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Mudharabah *Muqayyadah on Balance Sheet*, Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (restricted investment) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut : Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.
3. Mudharabah *Muqayyadah off Balance Sheet*, Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya.

Industri perbankan syariah yang dalam persaingannya dengan perbankan konvensional telah melakukan inovasi produk-produk akad yang kompetitif seperti lahirnya produk-produk pembiayaan berbasis akad-akad baru dalam fikih muamalah seperti IMBT, IMFZ, MMQ dan sebagainya. Itu

karena, jika dikaji lebih jauh, transformasi fikih muamalah ke dalam akad perbankan syariah melalui produk-produk akad perbankan yang ditawarkan kepada nasabah telah mengalami pergeseran paradigma dari fikih muamalah klasik menuju fikih kontemporer.<sup>27</sup> Dalam beberapa literatur fikih muamalah kontemporer, Wahbah al-Zuhaili menyebut skema akad mudharabah bertingkat (dimana pihak mudharib menginvestasikan kembali dengan akad mudharabah atau semisalnya) dengan istilah al-mudharib yudharib. Rafiq Yunus al-Mishri menyebut dengan istilah al-mudharib al-wasith, sedangkan Jaih Mubarak dan Hasanudin menyebut dengan istilah ulang mudharabah.<sup>28</sup>

Istilah mudharabah bertingkat atau Re-mudharabah atau Akad ulangmudharabah (selanjutnya penulis akan menggunakan istilah mudharabah bertingkat) banyak dipraktikkan pada LKS atau pada perbankan, seperti dalam perbankan yang memiliki fungsi intermediary sebagai penghimpun dana dan penyalur dana. Di sini akad mudharabah di aplikasikan pada saat penghimpunan dana dari nasabah berupa tabungan mudharabah atau deposito mudharabah maka pada posisi ini nasabah berkedudukan sebagai shahibul mal dan bank syariah sebagai mudharib, selanjutnya bank syariah pada saat menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan mudharabah pada posisi ini maka bank syariah mempunyai dua kedudukan yaitu sebagai mudharib dan shahibul mal.<sup>29</sup>

Secara sederhana mudharabah bertingkat adalah bentuk mudharabah antara tiga pihak. Pihak pertama sebagai shahibul maal, pihak kedua sebagai

---

<sup>27</sup> Panji Adam Agus Putra, "Kontruksi Akad Mudharabah Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito", *Fastabiq: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 1, (2020), hlm. 62.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 71.

<sup>29</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Akad Tata Kelola dan Etika Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2020), hlm. 123.

mudharib antara, dan pihak ketiga sebagai mudharib akhir.<sup>30</sup> Pihak yang pertama, depositor, inilah seharusnya menjadi shahibul mal sebab dia yang memiliki dana yang secara sadar akan digunakan untuk kepentingan usaha. Sementara pihak kedua, debitur, adalah mudharib-nya depositor karena dia yang menggunakan dana depositor untuk digunakan sebagai modal usaha. Sedangkan pihak ketiga, bank, adalah pihak yang menjembatani keinginan keduanya (pihak pertama dan pihak kedua). Fungsi bank dalam kontrak mudharabah adalah menerima dan menyimpan dana shahibul mal serta menyerahkan kepada mudharib yang membutuhkan modal. Dengan kata lain, jika shahibul mal ingin mendayagunakan dananya, harus melewati bank, begitu juga ketika, mudharib menghendaki dana untuk usahanya.<sup>31</sup>

Kerja sama mudharabah dalam sistem perbankan syariah menempatkan bank sebagai mudharib sekaligus sebagai shahibul mal. Sebagai mudharib, bank mengelola dana yang ditipkan depositor untuk mencari keuntungan. Sementara sebagai shahibul mal, bank memberikan dana para depositor kepada debitur untuk dikelola dalam sebuah usaha. Posisi bank yang berstandar ganda tersebut tentu sedikit banyak membuat rancu pengertian mudharabah yang dikembangkan ulama fikih. Sebab antara shahibul mal sebagai pemilik modal sesungguhnya dan mudharib (*entrepreneur*) yang benar-benar mengerahkan tenaga dan keterampilan untuk sebuah usaha yang riil tidak bertemu secara langsung, tetapi harus melewati bank.<sup>32</sup>

Bank sebagai lembaga usaha yang bergerak di bidang keuangan yang kegiatan operasionalnya harus didasarkan pada tingkat efisiensi, produktivitas,

---

<sup>30</sup> Muhammad Hamzah, "Anslisis Transformasi Akad Mudharabah Klasik Ke Akad Mudharabah Kontemporer di Perbankan Syariah", *Tesis* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (IAIN) Antasari Banjarmasin Tahun 2016, hlm. 90-91.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 92.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 93.

dan profilitabilitas yang layak mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur lalu lintas keuangan yang dilakukan oleh shahibul mal dan mudharib. Ketentuan tersebut tentu saja diatur sedemikian rupa sehingga proses intermediary berjalan tanpa hambatan dan dapat memberikan keuntungan khususnya bagi shahibul mal dan bank itu sendiri.<sup>33</sup>

Hubungan hukum antara nasabah pemilik dana dengan bank pengelola dalam produk deposito mudharabah pada bank syariah tidak lagi berjalan pada konstruksi hubungan hukum antara kreditur dengan debitur sebagaimana deposito pada bank konvensional tetapi merupakan hubungan *partnership* atau hubungan kemitraan yang didasarkan pada kesetaraan dalam berbagi keuntungan atas dana mudharabah, hal ini merupakan salah satu bentuk dari prinsip syarikah atau musyarakah (bagi hasil) yang mengandung substansi perjanjian kemitraan atau kerjasama antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola modal (mudharib) dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama.<sup>34</sup>

Sebagai lembaga intermediari keuangan, bank syariah melakukan kegiatan penghimpunan dana yang sah, berbentuk tabungan atau deposito mudharabah untuk kemudian disalurkan pada sektor pembiayaan guna mendapatkan keuntungan. Deskripsi tersebut menggambarkan lalu lintas beroperasinya dana mudharabah yang menunjukkan bahwa mekanisme dari beroperasinya perjanjian deposito mudharabah dapat mencakup tiga pihak yakni nasabah pemilik dana, bank pengelola, dan pelaku usaha. Pihak kedua dalam mekanisme lalu lintas dana deposito mudharabah adalah bank pengelola yang menempati dua fungsi, kepada nasabah pemilik dana, bank berposisi

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Komite Nasional Keuangan Syariah, *Legal Review Concept Note dan Legal Drafting Format Perjanjian Kerja Sama Investasi Sharia Restricted Intermediary Account*, 2019, hlm. 10-11.

sebagai pengelola dana (mudharib) sedangkan kepada pelaku usaha bank berposisi sebagai pemilik dana.<sup>35</sup>

Dengan keterbatasan literatur yang ada, penulis melihat bahwa mudharabah bertingkat pada konteks perbankan syariah merupakan suatu model akad yang melihat pada keseluruhan rangkaian proses akad yang terjadi pada tiga pihak dalam suatu kerjasama antara shaahibul mal yang menyimpan dana melalui tabungan atau deposito pada akad mudharabah dengan bank syariah sebagai mudharib sekaligus sebagai shaahibul mal (dalam pembiayaan kepada mudharib akhir) dan mudharib akhir yaitu pengelola dana. Dalam hal ini jika melihat pada pengertian di atas pada praktik akad mudharabah bertingkat ini, yaitu, pada saat deposan atau shaahibul mall menyimpan dananya dengan akad mudharabah kepada bank syariah, pada praktik ini mengacu pada prinsip mudharabah mutlaqah adalah si shaahibul mal membebaskan bank syariah untuk mengelola dananya secara produktif tanpa ada syarat syarat tertentu, kemudian bank syariah pada posisi ini berperan sebagai shaahibul mall pada akad mudharabah pembiayaan selanjutnya yaitu kepada mudharib akhir atau pengelola dana. Menurut pengertian diatas serangkaian ini juga disebut sebagai akad mudharabah bertingkat.

Seperti yang telah disebut diatas bahwa dalam mudharabah mutlaqah, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 12.

Dalam hal ini pada aplikasi prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagihasikan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.<sup>36</sup>

Adapun proses terjadinya transaksi mudharabah baik dalam kegiatan penghimpunan dana dan kegiatan penyaluran dana pada perbankan syariah adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Nasabah investor menginvestasikan dananya melalui produk investasi di perbankan syariah dengan menggunakan akad mudharabah, sehingga nasabah investor bertindak sebagai shahibul mal dan perbankan syariah bertindak sebagai mudharib.
2. Perbankan syariah menyalurkan dana investor dalam produk pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah kepada nasabah penerima fasilitas, sehingga dalam hal ini perbankan syariah bertindak sebagai shahibul mal dan nasabah penerima fasilitas bertindak sebagai mudharib.
3. Nasabah penerima fasilitas sebagai mudharib menyerahkan profit and loss sharing berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad dengan perbankan syariah sebagai shahibul mal.

---

<sup>36</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/konsep-operasional-PBS.aspx>, akses pada tanggal 11 November 2021.

<sup>37</sup> Nun Harrieti, "Pelaksanaan Akad Mudharabah Muqayyadah *Of Balance Sheet* pada Perbankan Syariah dan Pengaturannya di Indonesia", *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 1, No. 2, (2017), hlm. 254.

4. Perbankan syariah membagi profit and loss sharing tersebut dengan nasabah investor sebagai shahibul mal sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal akad.

Namun, dalam praktik akad mudharabah off balance sheet agak sedikit berbeda pada skema mudharabah muqayyadah off balance sheet ini peran perbankan syariah adalah lebih condong sebagai arranger, perbankan syariah tidak bertindak langsung sebagai mudharib ataupun shahibul mal sebagaimana yang terjadi dalam skema mudharabah muqayyadah dalam proses intermediasi perbankan syariah pada umumnya. Berikut mekanisme pelaksanaan akad mudharabah muqayyadah off balance sheet:<sup>38</sup>

1. Investor menyatakan keinginannya secara tertulis kepada perbankan syariah untuk menginvestasikan dananya dengan syarat-syarat khusus (dibuat akad penyertaan investor) dan menyetorkan dananya kepada perbankan syariah (biasanya menggunakan produk giro wadiah).
2. Pelaku usaha mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis kepada perbankan syariah dan perbankan syariah mengajukan analisis.
3. Dibuat akad mudharabah muqayyadah antara pelaku usaha dengan investor yang diwakili oleh perbankan syariah.
4. Perbankan syariah memperoleh arranger fee yang dapat dibebankan kepada investor atau pelaku usaha sesuai dengan kesepakatan.
5. Pelaku usaha sebagai mudharib memberikan bagi hasil kepada perbankan syariah/arranger sesuai nisbah yang disepakati.
6. Perbankan syariah sebagai arranger menyerahkan bagi hasil kepada investor/shahibul mal sesuai nisbah yang disepakati dan perbankan syariah sebagai arranger memperoleh management fee yang diambil dari perolehan pendapatan bisnis investor yang dibagikan kepada bank sesuai porsi bagi

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 256.

hasil setelah dikurangi porsi bagi hasil dengan pelaku usaha sebagai mudharib.

7. Bank memperoleh administration fee dari pelaku usaha sebagai mudharib yang diperoleh bank setiap tahun selama masa periode pembiayaan.
8. Pelaku usaha sebagai mudharib melunasi pokok pembiayaan secara cicilan/sekaligus pada akhir periode pembiayaan dan ditransfer ke rekening investor/shahibul mal oleh perbankan syariah.

Dalam skema pembiayaan mudharabah muqayyadah perbankan syariah bertindak sebagai arranger atau dalam PBI No.7/46/PBI/2005 disebut sebagai channeling agent, perbankan syariah hanya bertindak sebagai penyalur dana investor sebagai shahibul mal kepada pelaku usaha sebagai mudharib. Praktiknya dalam skema mudharabah *muqayyadah off balance sheet* perbankan syariah tidak hanya bertindak sebagai channeling agent tetapi juga bertindak sebagai wakil investor untuk menandatangani akad mudharabah muqayyadah dengan investor juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha mudharib.<sup>39</sup>

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa mudharabah bertingkat adalah bentuk mudharabah antara tiga pihak. Pihak pertama sebagai shahibul maal, pihak kedua sebagai mudharib antara, dan pihak ketiga sebagai mudharib akhir. Artinya di sini mudharabah bertingkat yaitu nasabah pendanaan sebagai shahibul maal kemudian bank syariah sebagai mudharib antara dan nasabah pembiayaan sebagai mudharib akhir. Aplikasinya yaitu nasabah pendanaan menabung uangnya di bank syariah baik dalam bentuk tabungan mudharabah maupun dalam bentuk deposito dan nisbah keuntungannya disepakati diawal akad, selanjutnya tabungan mudharabah shahibul maal tadi kemudian

---

<sup>39</sup> Nun Harieti, "Pelaksanaan Akad Mudharabah Muqayyadah Of Balance Sheet pada Perbankan Syariah dan Pengaturannya di Indonesia", *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 1, No. 2, (2017), hlm. 260.

disalurkan kembali oleh bank syariah dalam bentuk pembiayaan kepada pengelola dana atau mudarib akhir disertai dengan kesepakatan penetapan nisbah di awal akad.

## **Kesimpulan**

Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank dalam bentuk pembiayaan, dan untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Dalam operasionalnya bank syariah tidak seperti bank konvensional yang menerapkan sistem bunga namun menggunakan prinsip bagi hasil. Dalam praktiknya yang diterapkan dalam pembiayaan yaitu empat akad utama, yaitu *musyarakah*, *muza'arah*, *musaqah* dan *mudharabah*.

Seiring kondisi makna mudharabah dalam sistem perekonomian modern, khususnya perbankan berkembang, produk-produk pembiayaan berbasis akad-akad baru dalam fikih muamalah muncul, di antaranya mudharabah bertingkat yaitu bentuk mudharabah antara tiga pihak. Pihak pertama sebagai shahibul maal, pihak kedua sebagai mudharib antara, dan pihak ketiga sebagai mudharib akhir. Dalam akad ini, bank memiliki peran ganda yaitu bank sebagai mudharib sekaligus sebagai shahibul mal. Sebagai mudharib, bank mengelola dana yang ditipkan depositor untuk mencari keuntungan. Sementara sebagai shahibul mal, bank menyalurkan dana tersebut kepada mudharib untuk selanjutnya dikelola. Jika melihat pada pengertian di atas pada praktik akad mudharabah bertingkat ini, yaitu, pada saat deposit atau shaahibul mal menyimpan dananya dengan akad mudharabah kepada bank syariah, pada praktik ini mengacu pada prinsip mudharabah mutlaqah, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Oleh karenanya bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan, bank syariah pada posisi ini berperan sebagai shaahibul mal pada akad mudharabah pembiayaan selanjutnya yaitu kepada mudharib akhir atau pengelola dana. Menurut pengertian di atas serangkaian ini juga disebut sebagai akad mudharabah bertingkat.

### Daftar Pustaka

- Adiyansari, Chasanah Novambar. 2020. "Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah", *SALIHA: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol. 3, No. 2.
- Adrianto dan M. Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek*, Qiara Media.
- Ardiansyah, Dimas dan Multifiah. 2013. "Implementasi Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah (Studi pada 3 Bank Syariah di Kota Malang)", *Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Ekonomi dan Bisnis*.
- Abdullah, Thamrin dan Sintha Wahjusaputri. 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan*, Ed. 2, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Arifin, M., Muhtadi, R., & Mi'raj, D. A. (2018). The Application Of The Rules Of Syari'ah As The Effect Of Islamic Economic Education Improvement. *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 1-16.
- Dofiri, D., Istianah, I., & Muhtadi, R. (2021). DAMPAK PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, 2(1), 1-27.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
- Fathurrahman, Ayif dan Yuyun Setiawansi. 2021. "Analisis Determinan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia", *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1.
- Hermawan, Rudi. 2014. "Analisis Akad Mudharabah dalam Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Et-Tjarie*, Vol. 1, No. 1.
- Harrieti, Nun. 2017. "Pelaksanaan Akad Mudharabah Muqayyadah *Of Balance Sheet* pada Perbankan Syariah dan Pengaturannya di Indonesia", *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 1, No. 2.

- Hamzah, Muhammad. 2016. "Anslisis Transformasi Akad Mudharabah Klasik Ke Akad Mudharabah Kontemporer di Perbankan Syariah", *Tesis Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (IAIN) Antasari Banjarmasin*.
- Herry, E., Permana, P. Y. E., Aji, W. B., & Muhtadi, R. (2019). Total Quality Management Development and Sharia Governance Efforts in Sharia Micro Financial Institutions to Improve Market Share. *IJIEEB International Journal of Integrated Education, Engineering and Business eISSN 2615-1596 pISSN 2615-2312*, 2(1), 27-35.  
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/konsep-operasional-PBS.aspx>, akses pada tanggal 11 November 2021.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group Kencana.
- Ibrahim, Khudari. 2014. "Penerapan Prinsip Mudharabah dalam Perbankan Syariah", *Jurnal IUS*, Vol. 2, No. 4.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2020. *Akad Tata Kelola dan Etika Syariah*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Johan, J., Mugiyati, M., Arifin, M., & Sriwulan, S. (2020). PERAN BAITUL MAL WAT TAMWIL DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN INKLUSI KEUANGAN BAGI MASYARAKAT PESISIR TUBAN: STUDY EKPLORATIF. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2), 183-198.
- Komite Nasional Keuangan Syariah. 2019. *Legal Review Concept Note dan Legal Drafting Format Perjanjian Kerja Sama Investasi Sharia Restricted Intermediary Account*.
- Maghfiroh, A., Muna, N., Arifin, M., & Farida, N. (2021). Peran BWM Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya terhadap UMKM (Nasabah BWM) yang usahanya terdampak Pandemi Covid 19: Fenomenologi Study. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 1(2), 122-137. doi:10.30739/jpsda.v1i2.994
- Maskufa. 2013. "Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah", *Al-Iqtishad*, Vol. V, No. 1.
- Muhtadi, R., Fudholi, M., Mohsi, M., & Zainurrafiqi, Z. (2017). Konsep Waktu Pada Sistem Time Value Of Money Dan Economic Value Of Time; Perspektif Islam. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 3(1), 61-73.
- Muhtadi, R., Safik, M., & Mansur, M. (2020). TINJUAN EKONOMI ISLAM PADA KONSEP KEPEMILIKAN DALAM KONTEKS INDONESIA. *AL-IQTISHADY: Jurnal ekonomi syariah*, 1(2), 106-120.
- Muslikhin, M., Kinanti, R. A., Muhtadi, R., & Fudholi, M. (2020). Pemeriksaan Empiris Pada Pengaruh Kinerja Sosial Terhadap Profitabilitas Di Bank Syariah. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 72-84.
- Putra, Panji Adam Agus. 2020. "Kontruksi Akad Mudharabah Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito", *Fastabiq: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 1.
- Rasyid, Moh. 2021. "Problematika Implementasi Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia", *JIL: Journal of Islamic Law*, Vol. 2, No. 1.
- Rosyadah, P. C., Arifin, N. R., Muhtadi, R., & Safik, M. (2020). Factors That Affect Savings In Islamic Banking. *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking*, 2(1), 33-46.

- Rusby, Zulkifli. 2017. *Manajemen Perbankan Syariah*, Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam Fai UIR.
- Sobana, Dadang Husen. 2016. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sulistyo, Eko Heri. 2011. “Problematika Aplikasi Akad Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syari’ah dan Penyelesaiannya (Studi di Bank BNI Syari’ah Semarang)”, *Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang*.
- Suryaningsih, Sri Abidah. 2013. “Aplikasi Mudharabah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ekonomika-Bisnis*, Vol. 4, No. 1.
- Syathori, Ahmad. 2020. “Implementasi Konsep Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri di Kcp Indramayu”, *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, Vol. 3, No. 2.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.